

**DISPARITAS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERANTARA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Skripsi Oleh:

Dian Kumbara

02011381520201

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA
TAHUN AJARAN 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

**NAMA : DIAN KUMBARA
NIM : 02011381520201**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PERANTARA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA**

Secara Substansial Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pembimbing Utama

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Indralaya, Juli 2020
Pembimbing Pembantu**

**Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010**



Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 19621311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Dian Kumbara
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520201
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 12 Maret 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Dan kutipan yang terdapat pada skripsi penulis bukan karenadisengaja untuk mengumungi hasil plagiat. Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, juli, 2020

Mengetahui Dosen Pembimbing



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010



Dian Kumbara
NIM. 02011381520201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Jangan menggantungkan hidupmu kepada orang lain terlalu banyak
karna bahkan bayangan mu meninggalkanmu saat gelap.**

Kupersembahkan kepada:

1. Allah
SubhannahuWaTa'ala
2. Ayah dan Ibu tercinta
3. Kakak dan Adekku
tersayang
4. Keluarga besar tercinta
5. Para Dosen dan Guru-
Guru
6. Para sahabat
seperjuangan
7. Organisasi
8. Almamater

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang makadalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerjadengan gelar Sarjana Hukum.
2. Ayah ku Jafro Sani dan Ibuku tercinta Marlia, terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangat ku seajack awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terimakasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.

3. Kakak Jamar Gledek Saputra, Tripika Jaya Wangsa, dan adek Evriliyanti terimakasih atas doa dan dukungan dari awal hingga akhir saat ini, rasa sayang yang begitu besar dari kalian yang selalu mendukung selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak DR. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. .
8. Bapak Rd.Muhammad Ihksan S.H., M.H.selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana
9. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Theta Murty, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang terbaik telah mengarahkan dan member masukan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNSRI.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
13. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
15. Dewan Pengurus IRGANSI kanda Dewar Rucy, Safrial, YundaVitra Tiara Permana dan seluruh pengurus, demisioner serta dulur sekalian.terimakasih telah menemani perjuangan saya di kampus.
16. Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan, yang selalu kebersamai dan memberikan semangat untuk selalu berproses.
17. Teman seperjuangan semasa kuliah dan berproses, Meivo, Rudi, Eem, Cakok, Tarom, Ronal, .
18. Kepada teman-temanku angkatan 2015,serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

19. Kepada member Panti Asuhan Kasih Bunda Eem,Ceker, Tagor, Kak Gavin, Sawang, Bengkung, Yola, Adi. Terimakasih atas canda tawa kita
20. Kepada teman tongkrongan, Agus, Imam, Dwi, Fahmil, Ages, terimakasih atas kelakar kalian.
21. Kepada Anggota Mapala GMS Tehnik Mesin Bengkung, Godak, Ceker, Tagor, Ogut dan para anggota lain terimakasih telah menemani selama kuliah.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

WassalamualaikumWr.Wb

Indralaya, juli 2020

Penulis

Dian Kumbara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Perdagangan Narkotika”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya denganbaik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	Vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Tentang Pidana.....	26
C. Tinjauan Tentang Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	38

	10
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
B. Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Diparitas.....	66
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA". Disparitas pidana yang bersumber dari system hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHP. Pengambilan suatu putusan hakim selain memperhatikan hal - hal yang melingkupi diri Terdakwa tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidici Terpidana kearah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) dan untuk melindungi dan member ketenangan bagi masyarakat (mengayomi); dan Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pelaku perantara dalam perdagangan narkotika juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan social dan ekonomi terdakwa bias menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.


Kata kunci: *Disparitas pidana, putusan hakim.*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nusrana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Indralaya, Juli 2020

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*).¹

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*², Andrew Ashworth mengatakan “*the disparity in the decision could not be released from the discretion of the judge dropping the criminal in a criminal case*”

¹<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:21 WIB

²Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice (e-book), Fourth Edition, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 72.*

Yang bearti“disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana”. Di Indonesia, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.

Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.³

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan⁴, mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal

³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb05211cb47/penggunaan-atau-dalam-penentuan-sanksi-pidana/>, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 06:04.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 33.

dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana.

Disparitas putusan sejak awal dimungkinkan karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya pidana menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan pidana yang proporsional adalah penjatuhan pidana yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu Harkrisnowo⁵

Penelusuran Harkristuti Harkrisnowo menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia

⁵Harkristut Harkrisnowo, *Demi Keadilan*, Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 12

kuno. Menurut Eva Achjani Zulfa⁶, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, kata Asworth⁷, harus “*a strong and restrictive guideline*”. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63- Pasal 71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

⁶ Eva Achjani Zulfa, op. cit. hlm. 37-38

⁷ Asworth, *A strong and Restrictive Guideline (e-book)*, 2005, hlm. 101.

Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum.

Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan pidana yang berbeda. Antara banyaknya kasus yang kemudian terdapat banyaknya disparitas, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh

mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidanaannya⁸, termasuk juga pada putusan hakim dalam kasus narkoba mengulas mengenai hukum di Indonesia dewasa ini, pemerintah dan lembaga terkait mempunyai tanggung jawab besar untuk perkembangan produk hukum di negeri ini.

Melalui pemikiran dan pengalaman para pakar hukum terhadap perkembangan hukum, perundang-undangan, dan kejahatan, baik didalam negeri maupun global maka dengan otomatis seiring berkembangannya modus kejahatan peraturan undang-undang pun harus relevan dengan perkembangan kejahatan tersebut agar jeratan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, agar dapat menekan perkembangan kejahatan tersebut. Seperti kejahatan Narkoba yang akhir-akhir ini amat sangat mengkhawatirkan.

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sudah berada dalam posisi darurat narkoba. Oleh karena itu, dirinya tidak akan memberi ampunan hukum untuk kasus narkoba. Ada 64 orang yang sudah divonis mati oleh pengadilan, dan Presiden sampaikan bahwa permohonan grasi untuk kasus narkoba tidak akan pernah dia berikan⁹, Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak sampai ke pelosok

⁸<https://www.neliti.com/publications/108367/kajian-terhadap-pertimbangan-hakim-tentang-disparitas-pidana-dalam-kasus-kasus-t>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:21 WIB

⁹<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/19/ngtsw3-jokowi-sebut-indonesia-darurat-narkoba-ini-komentar-kapolri>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:28 WIB

negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;
- 2) Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin dll;
- 3) Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Kodein, dll¹⁰.

Dalam UU ini juga secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
 - a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
 - b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 10:11 WIB

- c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
 - d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
 - e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
 - b. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terbanyak di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mencatat pengguna narkotika di Jawa Barat mencapai 5% dari jumlah penduduk. "Ini sudah menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan sebagian besar pengguna merupakan generasi muda," kata Kepala BNN RI Komjen Pol Heru Winarko¹¹.

Terdapat putusan pengadilan yang cukup menarik di Bandung yang memutus terkait tindak pidana narkoba dimana terdakwa berstatus sebagai perantara dalam proses tindak pidana narkotika, menariknya adalah pada putusan 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg terdapat pengurangan hukuman dari yang semestinya padahal bobot kuantitas barang bukti yang di bawa sama sama

¹¹<https://kabar24.bisnis.com/read/20190813/16/1136015/jawa-barat-provinsi-dengan-pengguna-narkoba-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:44 WIB

golongan I dan lebih banyak dari pada putusan 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg yang tidak mendapat keringanan. Disparitas antara putusan a dan b di lihat dari perbuatan pidananya, kesenjangan hukuman antara putusan a dan b ini menurut penulis menarik untuk di angkat kalau di lihat dan di tinjau dari perbuatan pidananya hal ini juga berkaitan dengan bagaimana teori teori pembedaan dalam aturan aturan hukum positif.

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan perbandingan Putusan 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg dengan Putusan 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg.¹² sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Putusan 1112	Putusan 1202
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)	2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

¹²<https://www.mahkamahagung.go.id/> diakses pada diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:44 WIB

bulan.	tahun.
<p>3. Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 (lima belas) paket ganja dalam kertas nasi warna coklat terdiri dari 13 (tiga belas) paket kecil, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) besar yang dimasukkan dalam kaleng kemasan kue Wonderland Butter Cookies berbentuk bulat warna merah dengan bobot bersih seberat 29,17 gram. - 1 (satu) bungkus plastik berisik nasi. - 1 (satu) buah botol plastik bekas vick formula - 1 (satu) buah pipet sedotan plastik - 1 (satu) buah pipet kaca - 1 (satu) buah korek api gs - 1 (satu) buah kaleng biskuit bekas merk Wonderland Indofood ukuran 3 gr - 1 (satu) buah kain kantong berwarna coklat tua - 1 (satu) unit Handphone merk 	<p>3. Barang bukti berupa: Amplop putih didalam kantong kresek warna putih bekas isi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu didalam plastik bening dibalut kertas struk pembayaran dengan berat keseluruhan sebesar 0,06 gram habis digunakan dalam pengujian Laboratorium di BPOM Bandung.</p>

Samsung warna putih type Galaxy Pocket Duos 55302	
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkoba dan lainnya

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar tulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang lingkungnya dibatasi mengenai keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perantara perdagangan narkoba.

F. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan dalam skripsi meliputi:

1. Teori Pidana

A. Teori Absolut atau Pembalasan (*retributive*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).Penganut teori ini adalah :

1) Immanuel Kant (*Philosophy of Law*)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperiatief*)

2) Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran).

B. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :

- 1) Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence* ;
atau
- 2) Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) ;atau
- 3) Teori tujuan (*utilitarian theory*), pengimbangan mempunyai
tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (orang berbuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).

Seneca, seorang filosofis Romawi, *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur* (*No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing* : Tidak seorang pun layak dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).

Tujuan Pidana untuk pencegahan kejahatan :

- 1) Prevensi spesial / pencegahan spesial (*special deterrence*)
Pengaruh pidana terhadap terpidana (Bedakan : tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana)
- 2) Prevensi general / pencegahan umum (*general deterrence*)
Pengaruh pidana / pemidanaan terhadap masyarakat pada umumnya.

C. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini : Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling¹³

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

¹³<https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2011/05/teori-teori-pemidanaan.html>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 12:43 WIB

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan¹⁴.

¹⁴<https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html> diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 12:52 WIB

3. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
2. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normative menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.35

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan yang coba penulis gunakan. Antara lain pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). terkait pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan atau latar belakang hukum (*ration decidendi*) oleh hakim dalam rangka mengeluarkan suatu putusannya.¹⁶ Dalam hal ini Putusan 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg dan 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan. Tentu pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan penulis untuk mengkaji perbandingan hukum baik secara sistemnya, maupun dari substansi normanya. Sebagaimana menurut Gutteridge bahwa penelitian dengan pendekatan perbandingan merupakan suatu metode studi dan perbandingan hukum. Perbandingan hukum tidak terbatas hanya pada aktivitas membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya. Namun, mencakup pula dalam hal membandingkan bagaimana putusan-putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya untuk masalah yang sama dan relevan. Tentu hal ini linear bagi kepentingan penulisan, mengingat terdapat lebih dari satu pengadilan yang memberikan putusan terkait permasalahan yang penulis angkat.

3. Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang terdiri dari:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 158

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas. Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari

peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.¹⁸ Aturan-aturan umum ini dijabarkan

¹⁷ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar:: Indonesia Prime. 2017, hlm. 117.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009. hlm.111.

dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-2.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 123, 129, 130, 136
- Baro, Rahmad. 2017. *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar: Indonesia Prime, hlm. 117.
- Chazawi, Adami. 2005. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 109
- Harkrisnowo, Harkrisnowo. 2013. *Demi Keadilan*, Universitas Indonesia, Depok.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru, hlm. 588
- Langkun, Tama S. 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 45
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm.35
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, Moeljatno. 1993. *Asas-asas hokum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 24
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum acara pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 115-116
- Muladi, Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, hlm. 49
- Muladi, Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 17, 19, 20-21
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni, hlm. 1999
- Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 27
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia. hlm.111
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Bara, hlm. 188
- Sarwono, Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto, Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79.

Utrecht, Utrecht.1995. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 299.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

B. E-Book

Ashwort, Andrew. 2005. *Sentencing anf Criminal Justice*, Fourth Edition, Cambridge University Press, New York.

Asworth, Asworth. 2005. *A strong and Restrictive Guideline*

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dalam Disparitas Putusan Identifikasi dan Implikasi (e-book)*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014

C. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (1). 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (1). 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 113 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 115 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 129 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 132 ayat (1). 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1). 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009. 29 Desember 2009. Jakarta.

D.Internet:

Akbar, M. 2019. *Jokowi Sebut Indonesia Darurat Narkoba, Ini Komentar Kapolri*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/19/ngtsw3-jokowi-sebut-indonesia-darurat-narkoba-ini-komentar-kapolri>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:28 WIB

Al-Khawarizmi, Danang Averroes. 2011. *Penyertaan (Deelneming)*. <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html> diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 12:52 WIB

Buana, Agatha Langlang. 2012. *Kajian terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian*. <https://www.neliti.com/publications/108367/kajian-terhadap-pertimbangan-hakim-tentang-disparitas-pidana-dalam-kasus-kasus-t>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:21 WIB

- Hadi, Ilman. 2013. *Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psicotropika*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psicotropika>, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 03:33 WIB.
- Herlinda, Wike Dita. 2019. *Jawa Barat, Provinsi dengan Pengguna Narkotika Terbanyak di Indonesia*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190813/16/1136015/jawa-barat-provinsi-dengan-pengguna-narkotika-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:44 WIB
- Hukum Online. 2007. *Hakim Tak Bisa Dihukum Karena Putusannya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18087/hakim-tak-bisa-dihukum-karena-putusannya/>, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 05:39 WIB.
- Hukum Online. 2013. *“Disparitas Putusan” dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/>, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 05:08 WIB
- Istilah Hukum. 2013. *Disparitas*.
<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 09:21 WIB.
- Manurung, Eric. 2018. *Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 10:11 WIB

- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2013. *Penggunaan 'atau' dalam Penentuan Sanksi Pidana*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb05211cb47/penggunaan-atau-dalam-penentuan-sanksi-pidana/>, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 06:04
- Rifqi, Rifqi. 2011. *Teori-teori Pemidanaan*.
<https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2011/05/teori-teori-pemidanaan.html>, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 12:43 WIB
- Silaban, Dominggus. 2009. *Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*,
<http://www.pnkayuagung.go.id.pdf>, diunduh pada Sabtu 11 Juli 2020, pukul 07.15 Wib.